



PUTUSAN

Nomor 1162/Pdt.G/2024/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur xx tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, (tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir xx Februari xxxx), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xx xx, xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 517/ADV/XI/2024, tanggal 11 November 2024, memberikan kuasa kepada SUPRIYANTO, SH, Advokat yang berkantor di Wuryantoro, RT 01 RW 01, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, Email: priyanto.supriyanto74@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxxx x xx.xx xx.xx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 14, Put. No. 1162/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 November 2024 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 1162/Pdt.G/2024/PA.Skh, tanggal 11 November 2024, mengajukan permohonan izin cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Juni 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 0075/007/VI/2019
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Cirebon kemudian pulang kampung dan tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup harmonis selayaknya berumah tangga.
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon yang telah menjalani rumah tangga selama hampir 5 Tahun sampai gugatan ini diajukan dikaruniai 1 orang anak/buah hati yang bernama:

Nama : ANAK KE I
Tempat/ Tgl Lahir : xxxx xxxxxxxx, xx Juli xxxx
Umur : x Tahun
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki

5. Bahwa sejak awal tahun 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis terus menerus terjadi perkecokan dan perselisihan yang di sebabkan:

- a. Bahwa Termohon tidak merasa bersyukur ketika dikasih nafkah Pemohon dan selalu merasa kurang terus.

Hal. 2 dari 14, Put. No. 1162/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Termohon apabila dinasehati Pemohon suka marah-marah dan selalu mengatakan ingin berpisah atau bercerai.
- c. Bahwa dengan kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon jarang sekali berkomunikasi.
6. Bahwa puncak perselisihan dan perkecokan terjadi pada September 2023 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama hampir 1 (satu) tahun lebih.
7. Bahwa pada saat pisah rumah akhirnya Termohon pulang ke tempat orang tua Termohon di xxxxx xxxxxx, xx xx xx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
8. Bahwa semenjak pisah rumah tersebut komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak nyaman.
9. Bahwa tujuan perkawinan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon untuk membentuk keluarga yang Sakinah Mawwadah dan Warrahmah, untuk apa dipertahankan apabila dalam rumah tangga mengalami penderitaan lahir maupun batin
10. Bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, maka perkawinan yang sudah dibina kurang lebih 5 tahun tersebut tidak lagi dapat menjalin hubungan untuk berbagi kasih, saling menyanyangi, dan saling membantu satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak dikabulkan.

Hal. 3 dari 14, Put. No. 1162/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, cq Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) Untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON).
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan dan Undang-undang yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 4 dari 14, Put. No. 1162/Pdt.G/2024/PA.Skh



A.-----

Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474/103/IX/2024 tanggal 16 September 2024 yang dikeluarkan oleh xxxxxx xxxx xxxxxx Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0075/ 007/ VI/ 2019 tanggal 10 Juni 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos (P.2);

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO;

Saksi adalah Paman Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon kemudian pergi merantau dan terakhir tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2022 karena rumah saksi berdekatan dengan rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah nafkah dimana Termohon merasa kurang dengan besaran nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Hal. 5 dari 14, Put. No. 1162/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dimana Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon diantarkan oleh Pemohon, dan semenjak itu Termohon tidak pernah mau kembali pulang dan tinggal bersama dengan Pemohon dan meminta cerai dengan Pemohon;

- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah 2 (dua) kali berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dikarenakan Termohon bersikeras ingin bercerai dengan Pemohon;

2. SAKSI 2, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO;

Saksi adalah suami dari Bibinya Termohon memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK KE I, saat ini ikut dengan Termohon;

- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon kemudian sempat merantau dan terakhir kembali lagi tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan sudah berpisah lebih dari satu tahun;

- Bahwa karena lokasi rumah saksi sangat berdekatan dengan rumah orangtua Pemohon, saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar;

Hal. 6 dari 14, Put. No. 1162/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah nafkah yang dianggap kurang dari Pemohon yang bekerja serabutan, dan setiap kali keduanya bertengkar Termohon sering meminta cerai dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sudah satu tahun lebih. Termohon bersama anak pulang ke rumah orangtua Termohon diantarkan oleh Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan Termohon juga tidak mau pulang kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena tidak ada itikad baik dari Termohon dan keluarganya untuk rukun kembali dengan Pemohon. Bahkan keluarga Termohon meminta pernikahan Pemohon dan Termohon supaya diakhiri;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah,

Hal. 7 dari 14, Put. No. 1162/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering marah-marah kalau dinasehati oleh Pemohon bahkan mengatakan ingin bercerai. Pertengkaran mana puncaknya terjadi pada bulan September tahun 2023, saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena menyangkut bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e), Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang. Bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi sesuai aslinya dari akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan isinya relevan dengan materi perkara, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon bernama PEMOHON, dan terbukti pula bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Juni 2019, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan

Hal. 8 dari 14, Put. No. 1162/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di xxxx, Sukoharjo;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon menganggap nafkah yang diberikan oleh Pemohon masih kurang;
- Bahwa Termohon sering marah-marah bila dinasehati Pemohon dan mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Cirebin sampai sekarang dan tidak mau kembali hidup bersama dengan Pemohon;
- Bahwa pihak Pemohon sudah berusaha berkomunikasi dengan keluarga Termohon untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi keluarga Termohon justru meminta pernikahan Pemohon dan Termohon supaya diakhiri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dapat disimpulkan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan masalah ekonomi, yakni Pemohon tidak mampu memberi nafkah yang cukup untuk Termohon,

Hal. 9 dari 14, Put. No. 1162/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Termohon sering marah-marah dan mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon. Pertengkaran tersebut telah tidak bisa diatasi oleh Pemohon dan Termohon sehingga sejak bulan September tahun 2023 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 1 (satu) tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dari kesimpulan di atas maka yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana kualitas permasalahan atau percekcoakan yang muncul dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Untuk itu perlu ditetapkan indikator-indikator ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, "Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak";

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian";

Hal. 10 dari 14, Put. No. 1162/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi di atas dapat disimpulkan bahwa indikator rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi adalah sebagai berikut :

- Suami istri telah pisah rumah akibat pertengkaran;
- Suami istri sudah tidak saling memperdulikan, artinya sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik satu sama lain;
- Suami istri telah didamaikan dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sedikitnya 1 (satu) tahun tanpa saling menjalankan kewajiban lainnya suami istri akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Dan Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi dalam kesimpulannya Pemohon masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon. Di sisi lain, Termohon juga tidak pernah menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Termohon pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai di atas telah dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan telah tidak bisa didamaikan, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu sudah dapat dipastikan bahwa tujuan pernikahan untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana disebutkan dalam Alquran Surat Arrum ayat (21) sudah sulit untuk diwujudkan, dan mempertahankannya adalah sia-sia belaka sebab akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Hal. 11 dari 14, Put. No. 1162/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan cukup yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14, Put. No. 1162/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga diunggah ke dalam sistim informasi pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Niken Amboro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Niken Amboro, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-----------------|---|-------------|
| 1. | PNBP | : | Rp60.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | |
| | Rp75.000,00 | | |
| 3. | Biaya Panggilan | : | |
| | Rp59.000,00 | | |

Hal. 13 dari 14, Put. No. 1162/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp204.000,00

Hal. 14 dari 14, Put. No. 1162/Pdt.G/2024/PA.Skh